



**BUPATI BERAU**

**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BERAU**

**NOMOR 11 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN  
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG  
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BERAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BERAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan percepatan proses penyelesaian/pemulihan kerugian daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Berau Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Barang Daerah Kabupaten Berau ;
- b. bahwa dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau, Keputusan Bupati Berau sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Berau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingakt II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Memori penejelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah ;
17. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata cara penyelesaian ganti kerugian negara terhadap Bendahara ;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 16 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2007 Nomor 16) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Berau (RPJPD) Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2006 Nomor 2) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9) ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 1) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Berau dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Berau dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 4) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2009 Nomor 8) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau (RPJMD) Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 12).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Berau.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Berau.
- c. Bupati adalah Bupati Berau.
- d. Majelis adalah Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Berau.

- e. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan, dan terhadap Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
- f. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai Negeri / Pihak Ketiga dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, sehingga secara langsung atau tidak langsung Daerah menderita kerugian karenanya.
- g. Kekurangan perbendaharaan adalah selisih kurang antara Saldo Buku Kas dengan Saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan Sisa Barang yang sesungguhnya terdapat dalam gudang atau tempat lainnya yang ditunjuk.
- h. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Bendaharawan atau Pegawai Negeri bukan Bendaharawan / yang penanggung jawabnya Pihak Ketiga dan/atau disebabkan sesuatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (Force majeure).
- i. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
- j. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh pegawai negeri yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.
- k. *Banding* adalah upaya pegawai negeri mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan;
- l. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses Tuntutan Perbendaharaan untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
- m. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
- n. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar peraturan disiplin kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 2

Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan dirugikan karena suatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah, wajib melaporkan kepada Bupati.

## BAB II

### KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 3

Majelis merupakan Badan Staf yang membantu Bupati di bidang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Barang Daerah.

#### Pasal 4

Majelis mempunyai tugas pokok memberikan saran pertimbangan dan pendapat kepada Bupati dalam hal terjadi kerugian Daerah.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Majelis mempunyai fungsi :

- a. membantu Bupati dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kegiatan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi guna pengamanan keuangan dan barang Daerah ;
- b. menampung/menerima setiap laporan/data yang menyangkut kerugian Daerah ;
- c. meneliti dan mengelola laporan/data serta menyimpulkan masalah kerugian Daerah ;
- d. memberikan saran/pendapat penyelesaian ;
- e. memproses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi ;
- f. menyiapkan konsep Keputusan Bupati yang terdiri atas :
  1. Keputusan tentang Pembebanan ;
  2. Keputusan tentang Keterangan Tingkat Banding ;
  3. Keputusan tentang Pembebanan Biaya ;
  4. Keputusan tentang Pencatatan ;
  5. Keputusan tentang Pembebanan Ganti Rugi ;
  6. Keputusan tentang Pembebasan Kekurangan Perbendaharaan/Kerugian Daerah ;
  7. Keputusan tentang Penghapusan Kekurangan Perbendaharaan/Kerugian Daerah ;
  8. Keputusan Tentang Pemulihan Keuangan Daerah.

## BAB III

### SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

#### Pasal 6

- 1) Susunan Organisasi Majelis terdiri dari :
  - a. Ketua merangkap Anggota, diisi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Berau dan tidak dapat diwakilkan ;
  - b. Wakil Ketua merangkap Anggota, diisi oleh Inspektur Kabupaten Berau ;
  - c. Sekretaris merangkap Anggota, diisi oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau dan Wakil Sekretaris merangkap anggota diisi oleh Sekretaris Inspektorat Kabupaten Berau ;

- d. Anggota diisi oleh Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Berau dan SKPD terkait.
- 2) Keanggotaan Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diwakilkan dalam sidang dan jumlah keanggotaan Majelis dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan syarat dan jumlah anggota harus ganjil maksimum 9 (sembilan) orang anggota.
- 3) Anggota Majelis sebelum menjalankan tugasnya harus mengucapkan sumpah dan janji di hadapan Bupati dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.

#### Pasal 7

Ketua Majelis mempunyai tugas :

- a. Memimpin/mengarahkan seluruh kegiatan Majelis ;
- b. memimpin Sidang Majelis yang menyangkut masalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah ;
- c. mengajukan saran dan pendapat Majelis kepada Bupati tentang pemecahan masalah/penyelesaiannya sesuai dengan hasil sidang Majelis ;
- d. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu untuk setiap kegiatan Majelis.

#### Pasal 8

Wakil Ketua Majelis mempunyai tugas :

- a. mewakili atau melaksanakan tugas Ketua Majelis dalam hal Ketua Majelis berhalangan melaksanakan tugasnya ;
- b. membantu Ketua Majelis dalam melaksanakan tugasnya/ pemecahan, penyelesaian masalah ;
- c. mendampingi Ketua Majelis dalam Sidang Majelis.

#### Pasal 9

Sekretaris Majelis mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua/Wakil Ketua Majelis di bidang tugasnya ;
- b. meneliti kelengkapan berkas perkara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi ;
- c. menyiapkan semua berkas perkara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebagai bahan Sidang Majelis ;
- d. membuat risalah pembahasan berkas perkara yang di dalamnya berisi pula telaahan pertimbangan hukum hasil Sidang Majelis ;
- e. menyampaikan berkas perkara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi kepada Bupati ;
- f. menyiapkan konsep Keputusan Bupati tentang langkah-langkah yang akan diputuskan ;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Majelis.

#### Pasal 10

Wakil Sekretaris Majelis mempunyai tugas :

- a. membantu Sekretaris Majelis di bidang tugasnya ;
- b. membantu Sekretaris Majelis dalam menerima, mencatat dan mengelola kasus-kasus kerugian Daerah ;

- c. membantu Sekretaris Majelis menyiapkan semua berkas perkara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebagai bahan Sidang Majelis;
- d. membantu Sekretaris Majelis menyiapkan dan menyampaikan undangan Sidang Majelis;
- e. membuat notulen Sidang Majelis;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Majelis.

#### Pasal 11

Anggota Majelis mempunyai tugas :

- a. menghadiri setiap Sidang Majelis;
- b. mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekretaris Majelis;
- c. memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan Majelis;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Ketua Majelis.

#### Pasal 12

Sekretaris Majelis dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Staf Sekretariat dan dibantu oleh anggota Sekretariat Majelis.

### BAB IV

#### SEKRETARIAT MAJELIS

#### Pasal 13

Sekretariat Majelis mempunyai tugas :

- a. membantu Sekretaris Majelis dalam hal pembinaan administrasi organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada Majelis ;
- b. menyelenggarakan pelayanan teknis administratif kepada Majelis yang meliputi :
  - c. meneliti kelengkapan berkas perkara ;
  - d. melakukan pencatatan (registrasi) berkas perkara dan permasalahannya;
  - e. surat menyurat seperti pemberitahuan keberatan, naik banding, Berita Acara, penyusunan laporan dan surat menyurat lainnya ;
  - f. menyiapkan bahan/berkas perkara yang akan diajukan ke Sidang Majelis;
  - g. menyiapkan persidangan ;
  - h. menyelenggarakan dokumentasi dan tata cara kearsipan berkasberkas perkara ;
  - i. menyiapkan laporan hasil persidangan Majelis kepada Bupati dan/atau kepada pejabat lain yang ditunjuk.

#### Pasal 14

Anggota Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi sebelum menjalankan tugasnya harus mengucapkan sumpah dan janji di hadapan Bupati.

## Pasal 15

Susunan organisasi Majelis dan Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 13 tercantum dalam Lampiran I.

## BAB V

### PROSES TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

## Pasal 16

Prosedur Pemeriksaan Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai berikut :

- a. pemeriksaan berkas perkara dan pengambilan keputusan dalam proses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Tingkat Pertama dilakukan oleh Majelis dengan cara mengedarkan berkas perkara kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan para Anggota Majelis ;
- b. Keputusan Majelis diambil melalui Sidang Majelis yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan semua Anggota Majelis;
- c. Keputusan Majelis ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan semua Anggota Majelis untuk diajukan kepada Bupati disertai konsep Keputusan Bupati ;
- d. Bupati mengambil keputusan tentang pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang diajukan Majelis ;
- e. setelah Keputusan Bupati tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi ditandatangani oleh Bupati selanjutnya Sekretaris Majelis membuat Salinan untuk disampaikan kepada :
  1. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau untuk diketahui ;
  2. Kepala Dinas/Lembaga Teknis/Unit kerja yang bersangkutan untuk dilaksanakan ;
  3. Inspektur Kabupaten Berau untuk pelaksanaan pengawasannya ;
  4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau untuk keperluan tata pembukuan anggaran dan pelaksanaan tagihan ;
  5. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau untuk keperluan pendataan dan pencatatan di bidang kepegawaian ;
  6. Bendaharawan/Pegawai yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- f. Secara keseluruhan teknis dan prosedur Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini maka hal yang sama tidak berlaku lagi

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal, 23 Maret 2015



BUPATI BERAU,

*[Signature]*  
**H. MAKMUR HAPK**

Diundangkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal, 23 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,



*[Signature]*  
**H. JONIE MARHANSYAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2015 NOMOR 11

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TANGGAL : 27 MARET 2015

TENTANG : PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA MAJELIS  
PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN  
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG  
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

**SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS DAN SEKRETARIAT TUNTUTAN  
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN  
BARANG DAERAH KABUPATEN BERAU**

---

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN  
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN  
BERAU

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Berau
2. Wakil Ketua : Inspektur Kabupaten Berau
3. Sekretaris I : Kepala BPKAD Kabupaten Berau
4. Sekretaris II : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Berau
5. Anggota :
  1. Asisten Administrasi Umum Setda Kab.Berau
  2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Berau
  3. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Berau.
  4. Kepala Bidang Aset pada BPKAD Kab.Berau
  5. Kepala Bidang Penagihan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Berau
  6. Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Kabupaten Berau
  7. Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Kabupaten Berau
  8. Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Kabupaten Berau
  9. Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Kabupaten Berau

B. SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT MAJELIS TUNTUTAN  
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG  
DAERAH KABUPATEN BERAU

1. Kepala Staf Sekretariat : Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Berau
2. Anggota :
  1. Kepala Sub Bagian Perencanaan pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Berau
  2. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Inspektorat Kab. Berau
  3. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum pada Sekretariat Inspektorat Kab. Berau

4. Kepala Sub.Bagian Perundang-undangan Setda Kab.Berau
5. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan pada Bidang Aset pada BPKAD Kabupaten Berau
6. Kepala Sub Bidang Penagihan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Berau
7. Kepala Bidang Pengembangan Karier Pegawai pada Bidang Pengembangan BKPP Kabupaten Berau
8. Unsur Staf 2 (dua) orang pada BPKAD Kabupaten Berau
9. Unsur Staf 2 (dua) orang pada Inspektorat Kabupaten Berau

---

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal, 23 Maret 2015



BUPATI BERAU,

*[Signature]*  
**H. MAKMUR HAPK**

Diundangkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal, 27 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,



*[Signature]*  
**H.JONIE MARHANSYAH**


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 11 TAHUN 2015

TANGGAL : 27 MARET 2015

TENTANG : PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA MAJELIS  
PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN  
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG  
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

TEKNIS DAN PROSEDUR KERJA TUNTUTAN PERBENDAHARAAN  
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH  
KABUPATEN BERAU



Keterangan :

1. Laporan kasus kerugian Daerah/Negara dilaporkan oleh Kepala Unit Kerja/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Kepala Staf Sekretariat Majelis melakukan penelitian kelengkapan atas berkas laporan pencatatan serta penomoran berkas dan menyampaikan berkas laporan kepada Majelis.
3. Sekretaris Majelis meneliti/menganalisa berkas laporan dan berkas hasil pembahasan Sekretaris Majelis dan selanjutnya menyampaikan berkas laporan kepada Majelis.
4. Majelis menyampaikan pemeriksaan berkas perkara dan pengambilan keputusan dalam proses Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang dipimpin oleh Ketua Majelis :
  - a. Keputusan Majelis ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan seluruh anggota Majelis.
  - b. Keputusan Majelis disertai konsep Keputusan Bupati disampaikan oleh Majelis kepada Bupati :

- 1) Bupati menganalisa dan menandatangani Keputusan untuk selanjutnya diserahkan kepada Majelis;
- 2) Majelis menyampaikan Keputusan Bupati kepada Bendaharawan/Pegawai yang bersangkutan melalui Kepala Staf Sekretariat;
- 3) Kepala Staf Sekretariat menyampaikan Keputusan Bupati kepada Bendaharawan/Pegawai yang bersangkutan melalui Kepala Unit Kerja/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal, 23 Maret 2015



BUPATI BERAU,

**H. MAKMUR HAPK**

Diundangkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal, 27 Maret 2015



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,

**H. JONIE MARHANSYAH**